

Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa yang Dijatuhkan Sanksi Hukuman Mati Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

Legal Protection Against The Defendant Dropped a Death Penalty Connected with Human Rights

¹Aldie Rangga Diputra, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹aldierangga@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. In Indonesia capital punishment is the toughest punishment of the types of punishment threat contained in the Criminal Code is the heaviest criminal that is the implementation of the seizure of human life, it is not surprising that in determining the death penalty there are many opinions that are pro and contra among jurists or the public itself. There is a main objective to be achieved from this research is to know the legal protection of the defendant who sentenced to death and to know the accountability of the state against the death row inmates who have been executed in death connected with human rights. The research method used to answer the problems in the thesis is to use normative juridical research methods. Normative juridical research is the research undertaken and addressed to written regulations and the application of legislation or positive legal norms that are closely related to the issues discussed. The results showed legal protection against defendants who were sentenced to death, especially the state accountability of death row convicts who have been executed and proven innocent in connection with human rights.

Keywords: Death Penalty, Legal Protection, Human Rights.

Abstrak. Di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Terdapat tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman mati serta untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap terpidana mati yang telah di eksekusi mati di hubungkan dengan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam skripsi adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis dan penerapan dari peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum positif yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman mati khususnya pertanggungjawaban negara terhadap terpidana mati yang telah di eksekusi mati dan terbukti tidak bersalah di hubungkan dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pidana Mati, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Jika kita membahas hukum tidak dapat dipisahkan dengan sanksi. Sanksi pidana adalah nestapa yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dijatuhkan oleh hakim Negara. Terdapat jenis-jenis sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas Pidana pokok yaitu Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda, Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946), Pidana tambahan.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Ladasan Teori

Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan & perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

*Looking at the object of the crime, focus and emphasis must be given to the losses and consequences resulting from the crime in relation to the mixed composition of the judges. Considering the emphasis on the losses and its consequences to the public interest.*²

Terpidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

1. Narapidana;
2. Anak Didik Pemasyarakatan
 - a. Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa

¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

² Dini Dewi Heniarti, *Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries*, international journal of criminal law and criminology, word academy of science, engineering and technology, Vol:9, No:6, 2015
<https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>, diakses tanggal 28 juli pukul 11.06

Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut:

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan topik yang selalu menjadi kontroversi untuk dibahas. Kontroversi ini disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks dalam pendasaran pelaksanaan hukuman mati tersebut. Permasalahan yang satusaling berkaitan dengan permasalahan yang lain. Bahkan bisa jadi, masalah yang sama bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Demikian sebaliknya, masalah yang sebenarnya berbeda bisa menjadi masalah yang tampaknya samakarena ditinjau dari sudut pandang yang sama.

Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alasan yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dan karenanya kedua sarjana ini pun menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak terbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau orang demikian melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat.³

Hak Asasi Manusia

HAM adalah dasar agar dapat terlaksananya penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan seseorang, dalam batas-batas yang tidak menyebabkan kerugian maupun penderitaan pada individu lainnya.

Perkembangan pengakuan HAM ini ditandai dengan munculnya *The Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu.⁴ Dimana dipertegas lagi bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidak logis sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Pemahaman akan pengertian HAM memberikan kita cara bagaimana hukum Hak Asasi Manusia itu dapat diterapkan dalam dunia nyata. Bukan hanya sekedar tulisan-tulisan di atas kertas saja.

Pengertian tentang Hak Asasi Manusia telah mengalami proses yang begitu lama. Dimulai dari *Magna Charta* pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Hukuman Mati

Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. M. Yahya Harahap, mengelompokkan hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Hak Tersangka Atau Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

³ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.12.

⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani)*, Prenada Media, Bandung, 2005, hlm 203

- a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

2. Hak Untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci:

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya;
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka;
- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- d. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan;
- e. Berhak mendapatkan juru Bahasa;
- f. Berhak mendapat bantuan hukum.

Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada Setiap tingkat pemeriksaan, dan Dalam setiap waktu yang diperlukan:

- a. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum
- b. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP:

Jika sangkaan atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman lima belas tahun atau lebih”.

3. Kewajiban Bagi Pejabat Yang Bersangkutan Menunjuk Penasihat Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa, Digantungkan Pada Dua Keadaan:

- a. Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukunya, dan
- b. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

4. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan

Hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka/terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan.

5. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan.

6. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;

Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli: yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*, Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan “wajib” memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut

Pertanggungjawaban Negara terhadap Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi Mati dan Terbukti Tidak Bersalah Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

Pidana mati sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang berlaku sejak Januari 1918 diatur di dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal 10 KUHP diatur mengenai bentuk-bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk pidana mati masuk ke dalam bagian pidana pokok. Selanjutnya, dalam tataran instrumen hukum nasional lainnya, setidaknya pidana mati dapat ditemukan di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Terorisme.

Pada dasarnya jika seseorang yang di dakwa dan terbukti tidak bersalah dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP. Kedua pasal ini pada hakikatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 dimaksud. Akan tetapi, ternyata apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP belum termasuk baik dalam Pasal 1 butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 huruf b, tuntutan ganti kerugian dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan. Hal ini juga telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dan ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP. Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983. Pasal 9 telah menentukan berapa besarnya jumlah maksimum yang dapat dikabulkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perincian di bawah ini:

Ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP, serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 - apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman mati yang di anggap sebagai sanksi terberat sudah tidak perlu diterapkan kembali sebab dilihat dari ideologi, undang-undang dasar 1945 maupun undang-undang tentang hak asasi manusia bawasannya hukuman mati dianggap bersebrangan ataupun betolak belakang dengan aturan ataupun falsafah hidup negara kesatuan republik Indonesia. Hukuman mati yang selama ini dianggap akan memberi efek jera dan memberi satu rasa takut terhadap terpidana dan mengurangi tindak pidana hal serupa kurang efektif dimana masih banyak yang melakukan tindak pidana berat seperti halnya korupsi, peredaran narkoba secara illegal dan terorisme.
2. Negara atas kesalahannya atau kekeliruannya selain melanggar norma-norma hak

asasi manusia atas tindakan dalam pemberlakuan hukuman mati terhadap seseorang negara perlu dan wajib bertanggung jawab secara moril dan materil tidak terbatas pada permintaan maaf secara langsung, rehabilitasi atau pengembalian nama baik terpidana namun ada bentuk ganti rugi yang diatur dalam KUHP.

E. Saran

1. Bahwa pada dasarnya hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia perlu dikaji dan difikran lagi dalam hal keberadaannya, penerapannya maupun pelaksanaannya karena beberapa negara yang telah menghapus tentang sanksi hukuman mati tindak pidana lebih menurun.
2. Jika keberadaan sanksi hukuman mati tidak bisa dihapuskan di Indonesia perlu adanya aturan khusus atau landasan yang kuat tentang bentuk ganti rugi yang tepat dan di rasa adil jika hukuman mati tersebut dilaksanakan terlebih jika terpidana mati yang terbukti tidak bersalah setelah eksekusi dilakukan bukan hanya ganti rugi berupa pengembalian nama baik atau rehabilitasi, ganti rugi berupa pengantian secara dikeluarkannya nominal karena disini menyangkut masalah nyawa yang tidak bisa dikembalikan kembali keberadaannya seperti semula.

Daftar Pustaka

- Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani), Prenada Media, Bandung, 2005
- Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Dini Dewi Heniarti, Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries , international journal of criminal law and criminology, word academy of science, engineering and technology, Vol:9, No:6, 2015
- <https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>